

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam berbagai sektor. Salah satu sektor pendukung pertumbuhan perekonomian nasional adalah sektor usaha jasa konsultasi. Kegiatan perekonomian pada sektor usaha jasa konsultasi menjadi sangat penting sebagai sarana pendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal atau hunian yang sangat beragam serta pendukung aktifitas bisnis atau usaha lainnya. Seperti halnya aktifitas bisnis pada umumnya, usaha jasa konsultasi tidak terlepas dari konsep hubungan kerja baik antara pelanggan (customer) dengan pengusaha maupun antara pengusaha dengan pekerja/ buruh.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 disebut bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya disebutkan juga pada Pasal 28D ayat (2) bahwa, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke 4 (empat) pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi tugas bersama untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkannya,